

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PIDANA, TINDAK PIDANA,
RESIDIVISDAN NARKOTIKA**

A. Pidana, Pemidanaan, dan Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.¹

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukumpidana.²

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana

¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm.1.

² Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.27.

diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang.³

2. Pengertian Pidana

Istilah Pidana berasal dari Inggris yaitu *condemnation theory*. Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan: “Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

Tujuan Pidana:

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

³Andi Hamzah, *Ibid*, hlm. 27.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan (pasal 10 kitab undang- undang hukum pidana).⁴

a. Pidana Pokok (*Hoodstraffen*)

1) Pidana Mati (*Deathpenalty*)

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat4) dan pemberontakan (124 KUHP).

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhakna papan tempat terpidana berdiri atau dengan tembak mati.

2) Pidana Penjara (*Imprisonment*)

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan orang. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena di ancamkan terhadap berbagai kejahatan dan hukumannya ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

3) Pidana Kurungan

Pidana ini lebih ringan dari hukuman penjara karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Dikatakan lebih ringan antara lain, dalam hal

⁴R. Abdoel Djamali, *Hukum Pengantar Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.186.

melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan, misalnya; tempat tidur, selimut dan lain-lain. Namun pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan.

4) Pidana Denda (*Fine*)

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif, hukuman yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan mulai berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik yang pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Namun pidana ini jarang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan (*Bijkomendestrafpen*)

Merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, yang sifatnya menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Ada tiga jenis pidana tambahan. Ketiga jenis itu meliputi:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perempasan barang-barang tertentu Pengumuman putusan hakim.

Berikut ini adalah beberapa teori-teori yang pernah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai

pidana dan tujuan dari dijatuhkannya pidana. Pada umumnya teori-teori pidana terbagi atas tiga golongan besar, yaitu:

a. Teori absolut atau teori retributif

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retributif mencari pendasaran pidana dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang telah dilakukan.⁵

Immanuel Kant berpendapat, pembalasan atas suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana menurut teori ialah pembalasan.⁶

b. Teori relatif atau teori tujuan

⁵Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2013). hlm. 87

⁶Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2008). hlm. 23.

Teori ini muncul sebagai reaksi keberatan terhadap teori absolut. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu sebagaimana yang telah dikutip dari J. Andenles, dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defense*).⁷

Bertitik tolak pada dasar pemikiran bahwa tujuan utama pidana adalah alat untuk menyelenggarakan, menegakkan dan mempertahankan serta melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tata tertib hukum dan tertib sosial dalam masyarakat (*rechtsorde; social orde*) untuk preventi terjadinya kejahatan. Maka dari itu untuk merealisasikannya diperlukan ppidanaan, yang dimana menurut sifatnya adalah: menakuti, memperbaiki, atau membinasakan.

Teori relatif ini berasal pada tiga tujuan utama ppidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, tujuan preventif yaitu mencegah, mencegah bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa

⁷Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: Refika Aditama, 2011). hlm. 27-28.

takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan tiga bagian, yaitu yang bersifat individual, tujuan bersifat publik dan bersifat jangka panjang.

Tujuan *deterrence* yang bersifat individual dimaksud agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik adalah agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Dan tujuan *deterrence* jangka panjang atau *long term deterrence* adalah agar dapat memelihara sikap masyarakat terhadap pidana. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat.⁸

c. Teori gabungan (*VerneginsTheorien*).

Dengan menyikapi keberadaan dari teori Absolut dan teori Relatif, maka muncullah teori ketiga yakni Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur ada.

⁸Teguh Prasetyo, *Ibid.*, hlm. 92-93.

3. Tinjauan tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.⁹ Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana.

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan

⁹ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014). h.192

¹⁰Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Ibid*, h.193

bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.¹¹

b. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut *mala in se*. artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.¹²

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak

¹¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). h. 98

¹²Mahrus Ali, *Ibid*, h. 102

pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan Tindak pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusanya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Jenis tindak pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan, misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 522 KUHP. Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana kesengajaan (*delikdolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Yang pertama adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya dilakukan sekali perbuatan, penipuan dan pembunuhan. Yang kedua adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, seperti Pasal 480 KUHP yang menentukan bahwa dapat dikualifikasikan sebagai delik penadahan, maka penadahan itu harus dilakukan dalam beberapa kali.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Yang dimaksud dengan tindak pidana terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang dirampas kemerdekaannya itu belum dilepas, maka selama itu pula delik itu masih berlangsung terus menerus. Sedangkan yang dimaksud tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus seperti pencurian dan pembunuhan.

Tindak pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan daripihak yang terkena atau dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Yang pertama adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik

yang diatur didalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan yang kedua adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP. Delik biasa adalah delik yang mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.

Kemudian, Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik biasa dan delik yang dikualifikasi. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Sedangkan delik yang dikualifikasi adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat, seperti dalam Pasal 363 dan 365 KUHP yang merupakan bentuk kualifikasi dari delik pencurian dalam Pasal 362 KUHP.¹³

c. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak

¹³Mahrus Ali, *Ibid*, h.104

pidana.¹⁴

1) Unsur Tindak Pidana Menurut Para ahli:

- a) Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah: perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan). Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*) melawan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) oleh yang orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*). Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur-unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).
- b) Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum). *Aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja), dan *stafbaar* (dapat dihukum).

2) Unsur-unsur yang memberatkan tindak pidana

Buku 11 KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan

¹⁴ Pusat Hukum, "Unsur-Unsur Tindak Pidana", *Blog Pusat Hukum*. <http://pusathukum.blogspot.co.id/2015/10/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1> (21 Desember 2017)

mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:

- a) Unsur tingkah laku.
- b) Unsur melawan hukum.
- c) Unsur kesalahan.
- d) Unsur akibat konstitutif.
- e) Unsur keadaan yang menyertai.
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i) Unsur objek hukum tindak pidana.
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum ada kalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada pencurian (362) terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum

objektif), atau pada Pasal 251 pada kalimat tanpa izim pemerintah, juga pada Pasal 253 pada kalimat menggunakan cap asli secara melawan hukum adalah berupa melawan hukum objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (*oplichting*, 378), pemerasaan (*afpersing*, 368), pengancaman (*afdereiging*, 369) di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya yaitu merupakan celan masyarakat.

B. Tindak Pidana Ulang (Residivis)

1. Pengertian Residivis

Menurut KUHP Residivis atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat di memberatkan pidana dan dapat penambahan hukuman, berdasarkan pasal 486, 487 dan 488.¹⁵

Residivis berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. Residivis berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena berulang kali melakukan kejahatan dan mengenai Residivis adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.¹⁶

¹⁵Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 113.

¹⁶Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Pradnya Primata, 1979), hlm. 68.

Dalam pengertian masyarakat umum Residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut dianggap sebagai residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidananya pengulangannya sama dengan tidak pidana terdahulu (sejenis) atau tindakan pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan Residivis.¹⁷

Berikut pengertian residivis menurut beberapa orang yang biasa dibilang ahli dalam hal ini:

a. Barda Nawawi Arie

Residivis terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.

b. I Made Widnyana

Mengatakan bahwa residivis itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalani akan tetapi setelah ia menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali

¹⁷Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 143.

melakukan perbuatan pidana.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau residivis yaitu:¹⁸

- a. Pelakunya adalah orang sama
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk pidana terdahulu dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- c. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya
- d. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Residivis ialah seorang yang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan
- c. Apabila kewajiban-kewajiban menjalankan pidana itu belum daluwarsa dan pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ulang (Residivis)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam Residivis, yaitu:¹⁹

- a. Residivis Umum (*General Recidive*)

¹⁸Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 431-432.

¹⁹Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armoco, 1985), hlm. 166

Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis Umum ini diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.

b. Residivis Khusus (*Special Residive*)

Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apan yang bersangkutan pernah menjalani hukuman.

Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran residivis atau peraturan tentang residive tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat(3) dan seterusnya.

Residivis umum diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang pada umumnya adalah mengenai kejahatan, Seperti:

Pasal 486 Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 - 248, 253 - 260 bis, 263, 264, 266 - 268, 274, 362, 363, 365 ayat.

pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 - 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana

penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140 -143, 145 - 149, Kitab Undang- undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Pasal 487 Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353 - 355, 438 - 443, 459, dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140, ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau

kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belumdaluwarsa.

Pasal 488 Pidana yang ditentukan dalam pasal 134 — 138, 142 — 144, 207, 208, 310 — 321, 483, dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. Dari penjelasan pasal-pasal di atas dapat di simpulkan bahwa pelaku kejahatan tindak pidana ulang (Residivis) dapat ditambah sepertiga hukuman, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Sedangkan Residivis umum diatur dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang pada umumnya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran, sebagai berikut:²⁰

Pasal 489 ayat (2): “Jika kita melakukan pelanggaran yang belum lewat satu tahun sejak adanya pembedaan tetap karena

²⁰Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Burgelijk Wetboek*, buku III, bab I.

pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari”.

Pasal 495 ayat (2): “Jika kita melakukan pelanggaran yang belum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama empat hari”.

Pasal 512 ayat (3): “Jika kita melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya peidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka dalam han yang pertama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua bulan dan dalam hal ayat kedua, paling lama satu bulan.

D. Tinjauan Umum Tentang Peredaran Narkotika

1. Pengertian peredaran

Pengertian peredaran adalah suatu proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain). Peredaran dapat juga diartikan sebagai impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. Menurut pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindatanganan,

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, peredaran merupakan setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan penyerahan penyimpanan dengan maksud untuk dijual.

Sedangkan menurut penulis sendiri peredaran merupakan suatu proses pemindahan hak atas suatu barang kepada pihak lain.

2. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat yang dibutuhkan oleh umat manusia terkait dengan kepentingan ilmiah. Sebagai sarana kebutuhan medis yang penggunaannya secara terukur dibawah kendali medis yang untuk kepentingan penelitian maupun pertolongan kesehatan. Namun demikian, dalam perkembangannya menjadi barang haram karena telah diedarkan secara gelap dan disalahgunakan untuk kepentingan di luar medis serta berdampak terhadap gangguan kesehatan.²¹

Dampaknya sangat membahayakan kesehatan dan bahkan mengancam keselamatan jiwa manusia. Dan tidak hanya itu, kini nyata-nyata telah semakin berdampak dahsyat, membuat hancur dan matinya karakter bangsa, yang diawali dengan rusaknya sel-sel syaraf otak sebagai dampak menggunakan Narkotika ilegal. Kerusakan syaraf otak ini akan berpengaruh buruk pada kepribadian, tempramen dan karakter manusia.²²

Jadi, pada hakekatnya Narkotika memiliki dua dampak yakni positif

²¹H.Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA* (Jakarta: FKUI, 2003), hlm.12.

²²Kadarmanta, *Narkotika Pembunuh Bangsa* (Jakarta: Forum Media Utama, 2010), hlm. 47.

dan negatif. Positif, adalah demi kepentingan medis. Sedangkan negatif adalah untuk kepentingan bisnis ilegal oleh kalangan mafia yang tidak bertanggungjawab. Menghancurkan kehidupan manusia dan menjadi musuh bersama seluruh bangsa beradap di muka bumi ini. Terkait dengan ini maka perlunya membangun karakter manusia sebagai embrio karakter bangsa. Karakter bangsa yang kuat akan mampu memiliki daya imunitas yang lebih baik untuk menghadapi peredaran gelap Narkoba. Dengan daya tahan yang handal, maka pengaruh negatif Narkoba dapat dicegahnya.²³

3. Sejarah Narkotika

Penggunaan obat-obatan jenis opium sudah lama di kenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya Perang Dunia ke-2 pada zaman penjajahan Belanda. Pada umumnya para pemakai candu (*opium*) tersebut adalah orang-orang Cina.

Pemerintah Belanda memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (*supply*) secara legal dibenarkan berdasarkan undang-undang orang Cina, pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional. yaitu menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai Jepang tibanya pemerintah Jepang di Indonesia. Kemudian Pemerintah penduduk Jepang menghapuskan undang-undang itu dan melarang pemakaian candu (*Brisbane Ordinance*).

Ganja (*Cannabis Sativa*) banyak tumbuh di Aceh dan daerah Sumatera lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh penduduk sebagai

²³H.Dadang Hawari, *Ibid*, hlm. 15.

bahan ramuan makanan sehari-hari. Tanaman *Erythroxylon coca (cocaine)* banyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu itu hanya diperuntukkan bagi ekspor. Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tak diinginkan, Pemerintah Belanda membuat undang-undang (*Verdovende middelen Ordonantie*) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927 (*State Gazette No278Juncto536*).

Meskipun demikian obat-obatan sintesisnya dan juga beberapa obat lain yang mempunyai efek serupa (menimbulkan kecanduan) tidak dimasukkan dalam perundang-undangan tersebut. Setelah kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obatan berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya (*Gaette No.419, 1949*).²⁴

Kemudian pada tahun 1970, masalah obat-obatan berbahaya jenis narkotika menjadi masalah besar dan nasional sifatnya. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir disemua negeri, terutama di Amerika Serikat. Penyalahgunaan obat (narkotika) sangat meningkat dan sebagian besar korbanya adalah anak-anak muda. Nampaknya gejala itu berpengaruh pula di Indonesia dalam waktu bersamaan.

Menyadari hal tersebut maka Presiden mengeluarkan instruksi No. 6 tahun 1961 dengan membentuk Badan Koordinasi, yang terkenal dengan

²⁴<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> (24 Desember 2017)

nama BAKOLAK INPRES 6/7, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkoba, kenakalan remaja, kegiatan subversif dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang cepat, menyebabkan undang-undang narkoba warisan Belanda (tahun 1927) sudah tidak memadai lagi. Kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut antara lain mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran gelap (*illicit traffic*). Disamping itu juga diatur tentang terapi dan rehabilitasi korban narkoba (Pasal 23), dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk menteri kesehatan.²⁵

Dengan semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka Undang-undang narkoba mulai direvisi. Sehingga disusunlah undang-undang No. 22 tahun 1997, menyusul dibuat Undang-undang psikotropika No. 5 tahun 1997. Dalam undang-undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba, dengan memberi sanksi terberat berupa hukuman mati. Jauh sebelum Indonesia mengenal narkoba, sekitar tahun 2000 SM di Samaria dikenal sari bunga *opion* atau kemudian dikenal *Opium* (candu = *papavorsomniferitum*) bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di

²⁵<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> (24 Desember 2017)

atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke arah India, China dan wilayah-wilayah Asia lainnya. China kemudian menjadi tempat yang sangat subur dalam penyebaran Candu (dikarenakan iklim dan keadaan negeri). Memasuki abad ke XIX masalah candu ini bagi China telah menjadi masalah nasional, bahkan di abad XIX terjadi perang candu dimana akhirnya China ditaklukkan Inggris dengan harus merelakan Hongkong.

Tahun 1806 seorang dokter dari West Phalia bernama Friedrich Willhelim Sertuner menemukan modifikasi candu yang dicampur Amoniak yang kemudian dikenal sebagai Morphin (Diambil dari nama dewa inti Yunani yang bernama Morphius). Tahun 1856 pecah perang saudara di Amerika Serikat Morphin ini sangat populer dipergunakan untuk penghilang rasa sakit luka-luka perang sebgai tahanan-tahanan tersebut "ketagihan" disebut sebagai "penyakit tentara". Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Weright dari London, merebus cairan Morphin dengan Asam Anhidrat (cairan asam yang ada pada jenis jamur), campuran ini membawa efek ketika diujicoba kepada anjing kemudian anjing tersebut tiarap, ketakutan, mengantuk, dan muntah-muntah. Pada tahun 1898 pabrik obat "Bayer" memproduksi obat tersebut dengan nama heroin, sebagai obat resmi penghilang rasa sakit (pain killer). Tahun 60-an sampai 70-an pusat penyebaran candu dunia berada pada daerah "golden triangel" yaitu Myanmar, Thailand dan Laos, dengan produksi 7.000 ton setiap tahun. Pada daerah "golden crescent" yaitu Paskitan, Iran, dan Afganistan dari Golden

Crescent menuju Afrika dan Amerika.²⁶

Selain *Morphin* dan *Heroin* ada juga jenis lain yaitu *Kokain* (*erythroxylores coca*) berasal dari tumbuhan Coca yang tumbuh di Peru dan Bolivia. Biasanya digunakan untuk penyembuhan asma dan TBC. Pada akhir tahun 70-an ketika tingkat tekanan hidup manusia semakin meningkat serta teknologi mendukung maka diberilah campuran-campuran khusus agar candu tersebut dapat juga dalam bentuk obat dan pil.²⁷

4. Jenis- Jenis Narkotika (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya)

Adapun jenis- jenis Narkotika dan penggolongannya sebagai berikut:

a. Narkotika

Narkotika dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

- 1) Golongan I (tidak digunakan dalam pengobatan hanya digunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, jumlahnya ada 65 jenis) contoh : *Heroin, Kokain, Extacy, Opium, Sabu-Sabu, Ganja*.
- 2) Golongan II (digunakan dalam pengobatan tapi terbatas, jumlahnya ada 86 jenis) contoh : *Morfin, Petidina, Fentamil, Alfametadol, Alfentanil, Bezetidina, Alliprodina*.
- 3) Golongan III (digunakan dalam pengobatan, jumlahnya ada 13), contoh : *Kodein, Polkodina, Dionima, Buprenorfina*,

²⁶<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> (24 Desember 2017)

²⁷<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> (24 Desember 2017)

*Norkodeina, Etilmorfina, Propiram.*²⁸

b. Psikotropika.

Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan yaitu:

1. Golongan I

Psikotropika golongan I ini memiliki daya yang dapat menimbulkan ketergantungan tertinggi, digunakan hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk pengobatan, jumlahnya ada 26 jenis contoh: *Psilosibin* dan *Psilosin* yaitu zat yang diperoleh dari sejenis jamur yang tumbuh di Mexico, dan *Mescaline* yang diperoleh dari tumbuhan sejenis kaktus tumbuh di Amerika Barat.²⁹

2. Golongan II

Psikotropika golongan II mempunyai daya yang menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan, jumlahnya ada 60. Contoh: *Amphetamine, Metaqualon.*

3. Golongan III

Psikotropika golongan III mempunyai daya yang menimbulkan ketergantungan sedang, mempunyai khasiat dan digunakan untuk tujuan pengobatan dan ilmu pengetahuan, jumlahnya ada 9 contoh: *Amobarbital,*

²⁸ Tiem Ahli, *Pedoman Petugas Penyuluh Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba* (Jakarta: Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional, 2009), hlm.53-54

²⁹ Agus Sutanto, *Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangannya* (Surabaya: Balai Penerbit BNP Jawa Timur, 2007), hlm. 16-19

Flunitrazepam.

4. Golongan IV

Psikotropika golongan IV mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah, berkhasiat dan digunakan luas untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan jumlahnya ada 16, contoh: *Diazepam*, *Klobazam*, *Nitrazepam*.³⁰

c. Zat Adiktif Lainnya.

Macam- macam zat adiktif yaitu:

1) Alkohol

Alkohol adalah hasil fermentasi/ peragian karbohidrat dari butir padi-padian, cassava, sari buah anggur, nira. Kadar alkohol minuman yang diperoleh melalui proses fermentasi tidak lebih dari 14%.

2) Kafein

Kafein adalah Alkaloida yang terdapat dalam buah tanaman kopi. Biji kopi mengandung 1- 2,5% kafein.

3) Nikotine

Nikotine terdapat dalam tumbuhan tembakau dengan kadar sekitar 1-4%. Dalam setiap batang rokok terdapat 1,1 mg nikotine. Nikotine menimbulkan ketergantungan.

³⁰H.Dadang Hawari, *Ibid*, hlm. 26-28.

4) Zat Sedatif dan Hipnotika

Yang tergolong zat sedative (penenang) atau hipnotika diantaranya Benzon diazepin, Temazepam dan Diazepam.²⁰

5. Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHP sebagai dasar peraturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.³¹

Peredaran narkotika sebenarnya tidak semuanya mendapat larangan, karena ada beberapa instansi atau dinas untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendapatkan izin mengenai penggunaan narkoba sebagai contoh yang diatur dalam BAB VI Pasal 35 Undang-undang Narkotika yang menjelaskan tentang peredaran.

Adapun bentuk-bentuk dan sanksi tindak pidana narkotika diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sebagai pengguna

Klasifikasi pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pada klasifikasi ini,

³¹Sulis Setyowati, "Tindak Pidana Khusus". <https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-khusus/> (12 Desember 2017)

diikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Sebagai pengedar

Bentuk pidana sebagai pengedar yang dimaksud adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan bukan perdagangan maupun pemindah tanganan narkoba. Pada bentuk pidana ini dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 ditambah denda.

3. Sebagai produsen

Bentuk pidana sebagai produsen yang dimaksud adalah orang yang melakukan kegiatan atau menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkoba secara langsung atau tidak langsung. Pada bentuk pidana ini, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/ mati ditambah denda.

